BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium *(Suistanable Development Goals)* sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;

b. bahwa prevalensi *stunting* dan masalah gizi lainnya di Aceh masih tinggi dan berada di atas rata-rata prevalensi *stunting* nasional dan untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022, perlu mengatur pencegahan dan penanganan stunting teritegrasi di Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
10. Permendagri No. 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah
4. Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi adalah panduan bagi kabupaten dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. *Stakeholders adalah* segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Bener Meriah

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
b. menjadi panduan dan pedoman bagi kabupaten dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
c. menjadi panduan dalam mengawal dan membina wilayah Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi.
d. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi *stunting* di setiap wilayah agar mampu:
   1. menetapkan prioritas penanganan masalah *stunting*;
   2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
   3. membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait; dan
   4. memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
e. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
f. meningkatkan komitmen *stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Aceh bebas *stunting* Tahun 2022;
g. membangun dan mengoptimalkan tim pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Bener Meriah yang akan diatur dalam surat keputusan Bupati Bener Meriah; dan
h. sebagai panduan Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Kabupaten Bener Meriah dalam mewujudkan Aceh bebas *stunting* tahun 2022 dengan melakukan 5 (lima) pilar pencegahan dan penanganan *stunting* yang terdiri dari:

a. komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal;
c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan kabupaten;
d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
e. pemantauan dan evaluasi program.

BAB II.....

BAB II
TIM PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

(1) Tim pelaksana program tingkat kabupaten:
   a) Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh tim percepatan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
   b) Struktur tim terdiri dari tim pengarah, tim teknis dan tim sekretariat yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen.
   c) Tim Penggerak PKK dan Dharma wanita Persatuan Kabupaten ikut serta dalam Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting tingkat Kabupaten.
   d) Tim ini menjadi bagian dari struktur tim yang telah dibentuk Gubernur di tingkat Pemerintah Aceh.

(2) Tugas tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten adalah:
   a) mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan penanganan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder.
   b) Memberikan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung pada Pencegahan dan Penanganan Stunting di tingkat kampung.
   c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program Pencegahan dan Penanganan Stunting

(3) Tim Pelaksana program di tingkat kecamatan yang berperan:
   a) mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan penanganan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder di tingkat kampung.
   b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Pencegahan dan Penanganan Stunting tingkat kampung.

(4).Tim pelaksana program tingkat kampung:
   a) Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting tingkat kampung di bentuk oleh Reje/kepala kampung
   b) Tugas tim percepatan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting tingkat kampung menjalankan pendekatan gizi spesifik (RGG, RPL, dll) dan pendekatan gizi sensitif (STBM).
   c) Setiap kegiatan tim dalam program pencegahan dan penanganan stunting wajib melibatkan Kader Pembangunan Masyarakat yang ada di kampung.
   d) Posyandu merupakan lembaga di kampung yang bertanggung jawab dalam mendukung setiap kegiatan program pencegahan dan penanganan stunting.

BAB III.....

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

(1) Pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dengan pendekatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal.
(2) Pedoman pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi dalam tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait wajib memiliki strategi yang mendukung intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
(4) Pelibatan lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) yang ada di daerah dalam program pencegahan dan penanganan stunting.
(5) Kecamatan berperan aktif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan intervensi gizi ditingkat kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
(6) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan kampung memberikan dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah dilatih.
(7) Lembaga kemasyarakatan (Posyandu, PAUD, PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina Keluarga Balita dan lainnya) menjadi bagian yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting.*
(8) Semua pihak baik unsur Pemerintah maupun Stakeholders diharapkan memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa
(9) Pelaksanaan intervensi gizi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan 5 (lima) pilar pelaksanaan konvergensi stunting terintegrasi

Pasal 7
Konvergensi dan Integrasi Program

(1) Program pencegahan dan penanganan *stunting* tingkat Kabupaten wajib melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada di kabupaten.
(2) Pelibatan SKPK tersebut dengan mewajibkan setiap SKPK:
    a) Membuat strategi intervensi spesifik/sensitive sesuai dengan lingkup tugas masing-masing SKPK
    b) Membuat dokumen rangkuman kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik/sensitive yang menunjukan jenis kegiatan/program, besaran anggaran kegiatan/program, locus program/kegiatan, dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan.
(3) Organisasi vertikal pusat atau provinsi yang ada di kabupaten juga dimasukkan dalam tim kerja tingkat kabupaten (Kantor Departemen Agama, BKKbN, TNI/Polri, dll.)
(4) Setiap lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) merupakan bagian dari strategi implementasi program

Pasal 8.....

Pasal 8
Posyandu

Posyandu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memberdayakan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar.

(1) Posyandu dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Penggerak PKK tingkat kampung.
(2) Rumah Gizi kampung (RGK) yaitu suatu sistem yang menyelenggarakan penyediaan asupan gizi yang sehat dan cukup bagi warga kampung yang berpotensi dan yang telah mengalami stunting. RGK terdiri dari;
    a. Pelayanan gizi pada kelompok beresiko dalam bentuk PMT lokal, suplementasi zat gizi dan bentuk pelayanan gizi lainnya.
    b. Edukasi gizi dan kesehatan serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.
(3) Rumah Pangan Lestari adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang berkelanjutan.
(4) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu mekanisme pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
(5) Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Bener Meriah dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing instansi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada;

(1) Pembiayaan untuk tingkat kabupaten dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK);
    a. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah kampung.

b. Dukungan.....

b. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat.
c. Koordinasi pemerintah kabupaten dan SKPK terkait dengan pemerintah kampung.

(2) Pembiayaan untuk tingkat kampung dibebankan pada Angaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja kampung (APBKampung) dan Sumber Lain yang tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan;
a. Penyediaan asupan gizi bagi kelompok sasaran stunting melalui program rumah gizi kampung
b. Penguatan ketahanan pangan melalui rumah pangan lestari yang memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar.
c. Revitalisasi posyandu sebagai penanggung jawab program pencegahan dan penanganan stunting di kampung.
d. Dukungan dan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di kampung.
e. Kegiatan lainnya yang memperkuat gerakan pencegahan dan penanganan stunting di kampung.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama antara tim pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung.

(2) Monitoring dan evaluasi dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkompeten dan ditunjuk oleh pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan atau kajian yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan program pencegahan dan penanganan stunting di Aceh.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 21 April 2020 M
27 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 16

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6615);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah.....

1. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah:
   a. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
   b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota yang selanjutnya disebut Anggota DPRK adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kab/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kab/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kab/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota dan ditetapkan dengan Qanun Kab/Kota. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kab/Kota yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPK.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Kab/Kota berdasarkan SPM.

BAB II.....

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada:
   a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
   b. PNS yang ditugaskan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
   c. PNS penerima uang tunggu;
   d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
   e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
   f. Calon PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi PNS dalam jabatan :
   a. administrator
   b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
   c. fungsional ahli madya;
   d. fungsional ahli muda;
   e. fungsional ahli pertama;
   f. fungsional penyelia;
   g. fungsional mahir;
   h. fungsional terampil;
   i. fungsional pemula; dan
   j. pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:
a. Pejabat Negara;
b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau jabatan setara jabatan pimpinan tinggi (Jabatan Eselon I, Eselon II atau setara);
c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
d. Anggota DPRK;
e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
f. PNS yang sedang ditugaskan/diperbantukan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi :
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada SKPA atau instansi/lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 7

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Pasal 8

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan prestasi kerja, tunjangan beban kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Dalam hal PNS dan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(2) Dalam hal PNS dan menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali zakat dan infaq.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Kab/Kota.
(2) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.

Pasal 13

Kuasa Bendahara Umum Kab/Kota menerbitkan SP2D pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Anggaran yang diperlukan untuk Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 dibebankan pada masing-masing DPA SKPK.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 15 Mei 2020 M
22 Ramadhan 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

A. SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 15 Mei 2020 M
22 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 13